

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, yang memberikan petunjuk menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Dari segi akidah, islam mengajarkan keyakinan yang teguh pada tuhan yang maha esa, sebagai landasan moral dan spiritual umatnya. Dalam ibadah islam menyediakan tata cara yang murni dan disiplin untuk mendekati diri kepada allah SWT, menjadikan setiap tindakan sebagai sarana untuk memperoleh ridhonya. Akhlak yang mulia menjadi pondasi bagi peradaban manusia, di mana islam memandu umatnya untuk berbuat kepada sesama, menghormati hak dan martabat setiap individu. Sementara itu, dalam muamalah, islam mengatur segala bentuk hubungan sosial, ekonomi dan politik dengan prinsip keadilan, kasih sayang dan transparansi (Nurhaliza, 2019). hal ini sesuai dengan firman allah dalam Al-Qu'ran, surat Al-Ma'idah, ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. (Al-Ma'idah/5:3).

Ayat ini menjadi bukti yang nyata bahwa islam bukanlah agama yang setengah-setengah, melainkan agama yang lengkap, menyeluruh dan sempurna. Islam mengatur dengan detail segala urusan hidup dari bersifat ruhani hingga yang bersifat duniawi.

Salah satu aspek duniawi yang diatur dengan sangat cermat oleh Islam adalah jual beli, yang merupakan salah satu interaksi sosial yang mendasar dalam kehidupan manusia.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang penting dan sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki berasal dari perdagangan (Al-Hadits). Hal ini menunjukkan bahwa melalui perdagangan, pintu-pintu rezeki dapat terbuka, sehingga karunia Allah SWT mengalir darinya (Syabillah, 2023). Dalam era modern, jual beli sering kali hanya berorientasi pada keuntungan semata, berbeda dengan masa Rasulullah SAW yang dikenal sebagai sosok paripurna dan teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Karir dagangnya tidak hanya merubah peradaban Makkah dan Madinah menjadi jalur perdagangan internasional, tetapi juga menunjukkan pentingnya nilai-nilai etika seperti kejujuran, amanah, dan keadilan dalam berbisnis. Rasulullah SAW, dengan gelar al-Amin, mempraktikkan transaksi jual beli secara langsung di pasar-pasar seperti Pasar Ukaz dan Pasar Madinah, dengan sistem barter atau menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar. Keteladanannya dalam berdagang diharapkan menjadi solusi bagi tantangan perilaku bisnis masa kini yang cenderung mengabaikan etika. (Barqi, 2020)

Menurut Quraish Shihab, jual beli dalam Islam adalah aktivitas yang memiliki nilai ibadah jika dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam karyanya, Quraish Shihab sering menekankan bahwa jual beli harus didasarkan pada keadilan, kejujuran dan kerelaan antara kedua belah pihak. Beliau juga mengingatkan pentingnya menghindari unsur penipuan, riba dan gharar dalam transaksi. (Ummah, 2019b). Namun, praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam tidak selalu dipraktikkan oleh seluruh umat muslim. Bahkan, sebagian di antara mereka

mungkin kurang memahami dengan baik aturan-aturan yang telah digariskan oleh hukum Islam dalam praktik jual beli. Dalam al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi sumber utama hukum Islam, terdapat banyak panduan mengenai praktik bisnis yang benar, tidak hanya untuk penjual tetapi juga untuk pembeli. Sayangnya, di era modern ini, banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada hukum Islam.

Jual beli di kalangan masyarakat kini mengalami perkembangan yang pesat jika dibandingkan dengan zaman dahulu, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan tersebut adalah kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi internet yang begitu pesat saat ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi yang diiringi dengan pesatnya perkembangan internet saling mendukung, sehingga melahirkan konsep teknologi informasi berbasis internet. Konsep ini terus berkembang dan semakin banyak diterapkan dalam dunia bisnis di berbagai sektor, guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan (Nabbila & Yuliani, 2023).

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi modern kini berperan sebagai alat perantara yang mempermudah berbagai aktivitas manusia, termasuk dalam transaksi jual beli. Salah satu inovasi yang muncul adalah e-commerce, yang telah diakui sebagai alternatif yang sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan muamalah di era digital (Noradilah et al., 2019). Perkembangan teknologi, terutama internet, telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas jual beli di kalangan individu dan komunitas. Teknologi informasi yang terintegrasi dengan internet tidak hanya memengaruhi

berbagai aspek kehidupan, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam berbagai bidang bisnis.

Dengan semakin luasnya penerapan teknologi berbasis internet, perusahaan dapat mencapai tujuan mereka secara lebih efektif. Salah satu contoh platform e-commerce yang berkembang pesat adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak, yang memberikan akses mudah bagi pengguna untuk melakukan transaksi tanpa batasan geografis. Keberadaan platform ini telah mengubah cara orang bertransaksi, membuka peluang bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam kegiatan jual beli (Nabbila & Yuliani, 2023). Menurut Adi Nugroho (2006), e-commerce atau perdagangan elektronik adalah cara untuk menjual dan membeli barang serta jasa melalui jaringan internet. E-commerce tidak hanya melibatkan transaksi barang dan jasa, tetapi juga mencakup aspek distribusi, penjualan, pemasaran, dan layanan produk dalam sistem elektronik, seperti internet atau jaringan komputer lainnya (Rehatalanit, 2021).

E-commerce, yang merupakan perpaduan antara jasa dan barang, telah menjadi penggerak untuk memperbaiki perekonomian domestik melalui liberalisasi jasa domestik dan mempercepat integrasi dengan kegiatan produksi global. Konsep e-commerce ini memungkinkan integrasi perdagangan domestik dengan perdagangan dunia, dan mempengaruhi kebijakan domestik terkait pengawasan negara, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam pengertian yang lebih luas, e-commerce dapat dianggap sebagai penjualan barang dan jasa melalui internet, dengan situs web yang mengiklankan dan mempromosikan produk. Dalam beberapa tahun terakhir, e-commerce semakin berkembang dengan menawarkan toko online yang memungkinkan

pelanggan mengakses ribuan produk, melakukan pemesanan, memilih metode pengiriman, dan melakukan pembayaran menggunakan berbagai metode seperti ATM, mobile banking, atau kartu kredit (Rehatalanit, 2021).

Walau bagaimanapun, perkembangan yang pesat dalam bidang sains dan teknologi bukan hanya memudahkan masyarakat, bahkan juga menyebabkan berlakunya hal-hal yang rumit dan sukar untuk diuraikan (Noradilah et al., 2019). Perkembangan teknologi yang sangat cepat menimbulkan tantangan baru, di antaranya terkait dengan kompleksitas dalam mengatur dan mengelola berbagai sistem digital serta dampak-dampaknya yang kadang sulit diprediksi.

Meskipun e-commerce memberikan berbagai kemudahan dalam aktivitas jual beli, kehadiran teknologi ini turut memunculkan tantangan baru terkait keabsahan hukum transaksi dalam perspektif Islam. Transaksi digital yang dilakukan tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli menimbulkan kekhawatiran akan ketidakjelasan terhadap objek transaksi, karena pembeli tidak dapat memverifikasi kondisi barang secara langsung. Hal ini berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yang dalam hukum Islam dapat membatalkan suatu transaksi. Walaupun demikian, perkembangan teknologi juga membuka peluang untuk mereformasi cara bertransaksi secara lebih efisien, selama tetap memenuhi syarat dan rukun jual beli sebagaimana ditetapkan dalam fikih muamalah. Dengan demikian, diperlukan pendekatan fikih yang lebih adaptif agar transaksi digital tetap sah dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, permasalahan lain yang sering terjadi dalam praktik e-commerce adalah penipuan atau ketidaksesuaian barang dengan deskripsi yang disampaikan oleh penjual. Dalam banyak kasus, pembeli tidak menerima barang sesuai dengan yang dijanjikan, sehingga melanggar prinsip keadilan dalam jual beli. Di samping itu, transaksi yang melibatkan cicilan atau pembayaran dengan bunga memiliki potensi mengandung unsur *riba*, yang secara tegas dilarang dalam Islam. Ketidakjelasan dalam proses pembayaran, seperti adanya biaya tambahan tersembunyi yang tidak diinformasikan sejak awal, juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Haetami, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum jual beli dalam transaksi e-commerce menurut pandangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, seorang ulama fiqh kontemporer yang sangat disegani. Dalam pandangan beliau, prinsip-prinsip dasar jual beli dalam Islam, seperti kejelasan harga, kehalalan objek transaksi, serta adanya ijab dan qabul, tetap berlaku dan relevan meskipun dilakukan melalui media elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi hanyalah sarana, sementara prinsip-prinsip syariah harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap bentuk transaksi.

Penelitian ini juga berupaya untuk menggali bagaimana fikih Islam memberikan solusi terhadap berbagai tantangan yang muncul dalam transaksi digital. Dalam konteks ini, pandangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili diharapkan mampu memberikan kerangka hukum yang tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan modern. Dengan memahami perspektif beliau, diharapkan umat Islam dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal tanpa mengabaikan

nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan yang menjadi inti dari konsep jual beli dalam Islam.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana hukum dan prinsip jual beli melalui e-commerce ditinjau dalam perspektif islam?
- 2.2.1 Bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili terkait keabsahan transaksi jual beli dalam e-commerce?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang keabsahan transaksi jual beli dalam e-commerce.
- 2.3.1 Untuk memahami jual beli melalui E-commerce dalam persepektif hukum islam.

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merujuk pada penjabaran konkret dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, disesuaikan dengan tujuan serta pendekatan metodologis yang diambil oleh peneliti. Oleh karena itu, setiap peneliti dapat mengembangkan definisi operasional yang berbeda meskipun membahas topik yang (Iii, n.d.). Untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi serta memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai istilah-istilah kunci dalam penelitian ini, berikut dijelaskan beberapa istilah yang sering digunakan:

1.4.1 Jual Beli

Dalam istilah fikih, jual beli dikenal dengan sebutan *al-ba'i*, yang secara umum berarti aktivitas menjual, menukar, atau mengganti suatu barang dengan barang lainnya. Menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta atau sesuatu yang bernilai dengan barang sepadan melalui cara tertentu yang memberikan manfaat. Sementara itu, menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta lainnya dalam bentuk pemindahan kepemilikan secara sah (Syabillah, 2023).

2.4.1 E-Commerce

E-commerce (perdagangan elektronik) merujuk pada kegiatan jual beli barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan internet. Perkembangan e-commerce dimulai sejak munculnya jaringan komputer pada tahun 1960-an dan mengalami pertumbuhan pesat dengan kehadiran platform besar seperti Amazon pada dekade 1990-an (Wardhana, 2024). E-commerce telah mengubah sistem perdagangan global dengan memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, dan mempercepat proses transaksi. Digitalisasi ini juga memungkinkan aktivitas ekonomi berlangsung lintas batas geografis, menjadikannya bagian penting dalam sistem ekonomi kontemporer (Mauliddiyah, 2021).

3.4.1 Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili (1932–2015) adalah seorang ulama asal Suriah yang dikenal karena produktivitas ilmiahnya. Ia telah menulis lebih dari 130 karya, termasuk kitab monumental *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, sebuah ensiklopedia

fiqih yang membandingkan pandangan empat mazhab besar dalam Islam. Dalam karyanya, Wahbah Az-Zuhaili menyampaikan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama, dengan bahasa yang mudah dipahami dan aplikatif di era modern. Karya-karyanya banyak dijadikan rujukan, termasuk dalam pembahasan hukum jual beli di era digital. Atas kontribusinya, ia termasuk dalam daftar 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun 2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Tentunya harapan penelitian mampu memberi keuntungan baik dalam hal teori maupun praktik. Dengan demikian adalah pejabaran manfaat secara teoritis dan praktis:

1.5.1 Manfaat praktis

1) Bagi penulis

Penelitian ini memberikan penulis pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum jual beli dalam e-commerce menurut perspektif fikih Islam, khususnya menurut pandangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Pemahaman ini memperkaya analisis penulis dalam penyusunan skripsi serta menyajikan kerangka teoretis yang sistematis mengenai transaksi digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjadikan penelitian ini lebih aplikatif dan menyeluruh.

2) Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian lanjutan terkait implementasi hukum Islam dalam praktik e-commerce. Selain itu, penelitian ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut terhadap

solusi hukum atas permasalahan jual beli digital, serta integrasi antara teknologi dan nilai-nilai syariah dalam konteks perdagangan.

3) Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca mengenai hukum jual beli dalam Islam, terutama dalam konteks transaksi daring. Pemahaman ini penting agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas jual beli digital dengan cara yang sesuai syariat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menghindari praktik yang dilarang dalam Islam, seperti penipuan, riba, dan ketidakjelasan (gharar).

4) Bagi Perusahaan E-commerce:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca mengenai hukum jual beli dalam Islam, terutama dalam konteks transaksi daring. Pemahaman ini penting agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas jual beli digital dengan cara yang sesuai syariat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menghindari praktik yang dilarang dalam Islam, seperti penipuan, riba, dan ketidakjelasan (gharar).

2.5.1 Manfaat Teoritis.

Secara teoretis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian mengenai penerapan hukum jual beli dalam Islam, terutama dalam ranah transaksi digital. Dengan mengacu pada pandangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum Islam yang relevan dan adaptif terhadap dinamika perdagangan modern, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital.

1.6 Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pembahasan teoritis mengenai konsep jual beli dalam Islam serta analisis terhadap keabsahan hukum transaksi jual beli melalui e-commerce menurut pandangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Fokus ini dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman terkait prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam konteks transaksi digital, sekaligus menggali bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili dapat dijadikan rujukan dalam mengevaluasi dan membimbing praktik perdagangan elektronik yang terus berkembang. Dengan cakupan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas persoalan keabsahan hukum jual beli melalui media daring, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sistem perdagangan yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.